



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 22 Februari 2024

Nomor : 400.5.2/1305/Bangda
Sifat :
Lampiran :
Hal : Penyampaian Hasil Survei
Kebijakan Daerah dalam
Mendukung Penanggulangan
Tuberkulosis

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
di
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Survei Kebijakan Daerah dalam Mendukung Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota diminta untuk memprioritaskan penanggulangan TBC ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
2. Untuk itu, telah dilakukan Survei Daerah dalam Penanggulangan TBC sebagai media supervisi Kementerian Dalam Negeri dalam memantau implementasi program dan komitmen penanggulangan TBC di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan dilakukan dalam bentuk pengumpulan data kebijakan daerah yang difokuskan pada penarikan data Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TBC tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
3. Pelaksanaan survei dimulai sejak tanggal 14 Oktober 2023, sebagai tindak lanjut hasil rapat lintas Kementerian/Lembaga tanggal 13 Oktober 2023. Sebanyak 35 dari 38 Provinsi sudah melakukan pengisian *google form* dan meng-*upload* data kebijakan daerah terkait penanggulangan tuberkulosis. Provinsi yang belum melakukan pengisian adalah Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah.
4. Hasil pengisian survei sebagai berikut:
 - a. Sebanyak 9 (sembilan) Provinsi sudah menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC dan/atau kebijakan setingkat lainnya, 1 Provinsi dalam proses penyusunan, dan 28 Provinsi belum menetapkan;
 - b. Sebanyak 9 (sembilan) Provinsi sudah menetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) Tingkat Provinsi, 2 Provinsi dalam proses penyusunan, dan 27 Provinsi belum menetapkan;
 - c. Terdata belum terdapat Provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya telah menetapkan Perkada, namun terdapat 18 Provinsi dengan sebagian kabupaten/kota sudah menetapkan Perkada, dan 16

Provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya belum ada yang menetapkan Perkada Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC tingkat kabupaten/kota; dan

- d. Terdata belum ada Provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya sudah menetapkan Keputusan Kepala Daerah TP2TB, namun terdapat 12 Provinsi dengan sebagian kabupaten/kota sudah menetapkan Keputusan Kepala Daerah TP2TB, dan 22 Provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya belum menetapkan Keputusan Kepala Daerah TP2TB tingkat kabupaten/kota. Data survei dapat dilihat melalui [link http://bit.ly/rekapkebijakanTBC2023](http://bit.ly/rekapkebijakanTBC2023).
6. Menindaklanjuti hasil survei tersebut, dihimbau kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC dan Keputusan Kepala Daerah TP2TB pada masing-masing tingkatan pemerintahannya;
 - b. Menginternalisasikan program/kegiatan/subkegiatan terkait TBC ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
 - c. Mendorong keterlibatan pemangku kepentingan lainnya yang telah tergabung dalam Wadah Kemitraan Penanggulangan TBC (WKPTB) dalam proses pelaksanaan program pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan TBC; dan
 - d. Menyiapkan data/laporan yang akan dibahas pada Rapat Koordinasi dua mingguan Menteri Dalam Negeri bersama Menteri Kesehatan agenda penanggulangan TBC. Adapun lingkup materi akan disampaikan kemudian.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,



Ir. Restuardy Daud, M.Sc

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Dalam Negeri; dan
3. Menteri Kesehatan.